



STATISTIK KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SORONG
TAHUN 2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SORONG**



STATISTIK KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SORONG
TAHUN 2019

**STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SORONG TAHUN 2019**

Nomor ISSN :
Nomor Publikasi : 9107.2142
Katalog BPS : 7200307.9107

Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm
Jumlah Halaman : xii + 53

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong

Desain Kover:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong

Sumber Ilustrasi:

freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/ atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

<https://sorongkab.bps.go.id>

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2019

ANGGOTA TIM PENYUSUN

Penanggungjawab : Ratna Megawati Hamida Gusti, S.E., M.P.

Penyunting : Adelia Christine Br Tarigan, S.Tr.Stat.

Penulis : Ananda Bayu Laksono, S.Tr.Stat.

Pengolah Data : Ananda Bayu Laksono, S.Tr.Stat.

Gambar Kulit : Ananda Bayu Laksono, S.Tr.Stat.

<https://sorongkab.bps.go.id>

<https://sorongkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya penyusunan Publikasi Statistik Keuangan Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong 2019 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong. Publikasi ini berdasarkan hasil Survei Keuangan Pemerintah Daerah yang dikumpulkan dari kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong.


Data yang disajikan dalam publikasi ini memuat data tentang anggaran dan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (PBD) pemerintah Kabupaten Sorong yang merupakan hasil perhitungan APBD periode tahun anggaran 2019.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga publikasi ini dapat diterbitkan. Kritik dan saran yang membangun dari pengguna data sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi selanjutnya.

Sorong, Desember 2021

Kepala Badan Pusat Statistik

Kabupaten Sorong



**Ratna Megawati Hamida Gusti,
S.E., M.P.**

<https://sorongkab.bps.go.id>

Ramandesti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
PENJELASAN UMUM.....	1
I. Pendahuluan.....	2
II. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data.....	2
III. Konsep dan Definisi.....	3
URAIAN RINGKAS	25
I. Umum.....	26
II. Pendapatan Daerah.....	30
III. Belanja Daerah.....	36
LAMPIRAN.....	43

<https://sorongkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

31

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sorong Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2019 (Ribu Rupiah)

37

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sorong Menurut Jenis Belanja Tahun 2019 (Ribu Rupiah)

39

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sorong Menurut Fungsi Belanja Tahun 2019 (Ribu Rupiah)

<https://sorongkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Distribusi Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sorong Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2019 (persen) **32**
- Gambar 2. Distribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2019 (persen) **34**
- Gambar 3. Distribusi Total Belanja Pemerintah Kabupaten Sorong Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2019 (persen) **38**
- Gambar 4. Distribusi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Menurut Fungsi Belanja Tahun 2019 (persen) **40**

PENJELASAN UMUM



I. PENDAHULUAN

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2019 secara umum menyajikan data tentang Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong selama Tahun Anggaran 2019.

Indikator/informasi penting yang diperoleh dari Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong tahun 2019 memiliki beberapa manfaat, antara lain :

- Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional seperti pendapatan regional/nasional, tabel input-output, dan neraca arus dana.
- Memberikan gambaran tentang realisasi Anggaran dan Belanja Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.
- Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.
- Memberikan informasi bagi Pemerintah Pusat dalam menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.

II. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGUMPULAN DATA

Data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong merupakan hasil pengumpulan data oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong melalui Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Realisasi APBD) dengan menggunakan Daftar K-2. Data tersebut diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Sorong.

III. KONSEP DAN DEFINISI

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Adalah realisasi/perhitungan APBD Kabupaten/Kota pada tiap tahun anggaran.

A. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.

Pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang diterapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pungutan ini dikenakan pada semua obyek pajak seperti orang/badan, benda bergerak/tak bergerak.

Penerimaan pajak daerah yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di air, bea balik nama kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan di air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan.

Retribusi Daerah

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Penerimaan retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- **Retribusi Jasa Umum**

Retribusi atau jasa pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki sifat pelayanan secara umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi atas jasa pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki sifat pelayanan sekaligus bersifat usaha.

- **Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan usaha untuk melakukan hal tertentu.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Bukan Bank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan dan lain-lain.

2. Dana Perimbangan

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak terdiri dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21) dan lain-lain.

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Pendapatan bagi hasil bukan pajak terdiri dari iuran Hak Penguasaan Hutan (IHPH). Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, landrent, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalty, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam dan lain-lain.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria kebutuhan khusus seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- A. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum
- B. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- C. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan. DAK dibedakan menjadi Dana Alokasi Khusus Reboisasi dan Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan Hibah

Pendapatan daerah berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan/lembaga/organisasi luar negeri, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa termasuk pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Dana Darurat

Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas.

Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Dana bagi hasil pajak maupun sumber daya alam yang berasal dari provinsi, kabupaten/kota lainnya.

Dana Penyesuaian

Dana bantuan kepada daerah yang mengalami kekurangan anggaran DAU dan Bagi Hasil untuk Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dana Otonomi Khusus

Dana yang diberikan oleh pemerintah disebabkan daerah tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah masuk dalam kategori otonomi daerah khusus.

B. BELANJA DAERAH

Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Tak Langsung
2. Belanja Langsung

1. Belanja Tak Langsung

Bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari : belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

Belanja Pegawai

Belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Gaji dan Tunjangan

Belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, meliputi tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan dan lainnya.

Tambahan Penghasilan PNS

Belanja yang dikeluarkan untuk tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai, dengan melihat berbagai pertimbangan, seperti beban kerja tempat tugas di daerah sulit dengan kondisi kerja risiko tinggi, kelangkaan profesi dan prestasi kerja yang baik.

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Belanja yang dikeluarkan untuk penunjang operasional pimpinan DPRD, penunjang komunikasi yang intensif pimpinan dan anggota DPRD, serta penunjang operasional pimpinan KDH/WKDH.

Belanja Pemungutan Pajak Daerah

Belanja yang dikeluarkan untuk kegiatan pemungutan pajak bumi dan bangunan, dan pajak daerah lain.

Belanja Bunga

Belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Bunga Utang Pinjaman

Belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga pinjaman kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan lainnya.

Bunga Utang Obligasi

Belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang dalam bentuk obligasi.

Belanja Subsidi

Belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa pelayanan masyarakat umum.

Belanja Hibah

Belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/organisasi swasta, atau kelompok masyarakat/perorangan.

Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Pemberian hibah untuk pemerintah daerah lain dengan tujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerahnya.

Hibah Kepada Pemerintah Desa

Pemberian hibah untuk pemerintah desa dengan tujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.

Hibah Kepada Perusahaan Daerah/BUMN/BUMD

Pemberian hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta bertujuan untuk peningkatan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan

Pemberian hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan

Pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk tujuan sosial, secara selektif dan mempunyai kejelasan penggunaannya.

Belanja Partai Politik

Pemberian bantuan kepada partai politik yang dianggarkan dengan ketentuan perundangan-undangan sebagai bantuan sosial.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupaten/Kota, desa atau pendapatan daerah tertentu kepada daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil terdiri dari :

1. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
2. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kabupaten/ Kota
3. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
4. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah Kabupaten/ Kota
5. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri dari :

1. Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
2. Bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota
3. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
4. Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa lainnya.

Belanja Tidak Terduga

Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung

Bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Pegawai

Pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Honorarium PNS

Pengeluaran untuk honorarium/upah pegawai negeri sipil dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, baik sebagai panitia pelaksana kegiatan, tim pengadaan barang dan jasa, maupun tim lain dalam kegiatan tersebut.

Honorarium Non PNS

Pengeluaran untuk honorarium/upah tenaga ahli, infrastruktur dan narasumber serta upah pegawai honorer/tidak tetap.

Uang Lembur

Pengeluaran unruk pembayaran upah pegawai karena pegawai tersebut bekerja melebihi jam kerja normal di kantor. Uang lembur ini dibayarkan baik yang bersangkutan merupakan pegawai negeri sipil ataupun pegawai honorer/tidak tetap.

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Belanja yang digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai negeri sipil melalui tugas belajar dari tingkat D3, Sarjana (S1), Pasca Sarjana (S2) dan S3.

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Belanja yang digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai negeri sipil melalui kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis.

Belanja Barang dan Jasa

Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari setahun dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa Gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

Belanja Bahan Habis Pakai

Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yaitu seperti alat tulis kantor, dokumen/administrasi tender, alat listrik dan elektronik, perangk, materai dan benda pos lainnya, peralatan dan bahan kebersihan, bahan bakar minyak/gas, pengisian tabung pemadam kebakaran dan lain-lain.

Belanja Bahan/Material

Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang dan jasa seperti bahan baku bangunan, bahan/bibit tanaman, bibit ternak dan obat-obatan kimia dan lainnya.

Belanja Jasa Kantor

Pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan jasa antara lain telepon, listrik dan air, pengumuman dan/atau pemenangan lelang, surat kabar, majalah, kawat, faksimili, internet, pengiriman paket, surat, serta jasa transaksi keuangan, pajak dan lainnya.

Belanja Premi Asuransi

Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi barang milik daerah dan asuransi lainnya.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa yaitu seperti jasa penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/gas dan pelumas, perpanjangan SIM, STNK dan KIR.

Belanja Cetak dan Penggandaan

Pengeluaran yang digunakan untuk percetakan dan penggandaan dokumen, termasuk juga biaya fotokopi.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa atas bangunan yang digunakan sebagai rumah dinas/jabatan, kantor, ruang rapat/pertemuan serta sewa lahan yang digunakan sebagai tempat parkir.

Belanja Sarana Mobilitas

Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa atas kendaraan sebagai sarana mobilitas, baik kendaraan darat, air maupun udara.

Belanja Sewa Alat Berat

Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa atas alat-alat berat seperti eskavator, buldoser dan lain-lain.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa atas perlengkapan dan peralatan kantor, seperti : meja, kursi, komputer, printer, proyektor, generator, tenda, pakaian adat/istiadar dan lainnya.

Belanja Sewa Alat Berat

Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa atas alat-alat berat seperti eskavator, buldoser dan lain-lain.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa atas perlengkapan dan peralatan kantor, seperti : meja, kursi, komputer, printer, proyektor, generator, tenda, pakaian adat/istiadar dan lainnya.

Belanja Makanan dan Minuman

Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian makanan dan minuman untuk keperluan harian pegawai, rapat, tamu, dan lain-lain.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan pakaian dinas KDH dan WKDH, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Upacara (PDU) dan lainnya.

Belanja Pakaian Kerja

Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan pakaian untuk kerja lapangan.

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan pakaian untuk hari-hari tertentu seperti pakaian Kopri, pakaian adat daerah, batik tradisional, pakaian olahraga dan lainnya.

Belanja Perjalanan Dinas

Pengeluaran yang digunakan untuk membiayai perjalanan dinas di dalam daerah, keluar daerah dan keluar negeri.

Belanja Perjalanan Pindah Tugas

Pengeluaran yang digunakan untuk membiayai perjalanan pegawai yang pindah tugas ke tempat lain, di dalam daerah atau keluar daerah.

Belanja Pemulangan Pegawai

Pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pemulangan pegawai yang dikarenakan pegawai tersebut pensiun di dalam daerah atau keluar daerah, dan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugasnya.

Belanja Modal

Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan/atau pemakaian jasa dalam melakukan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kabupaten, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/perpustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman serta persenjataan keamanan.

C. BELANJA DAERAH MENURUT FUNGSI

Belanja daerah yang diperinci menurut alokasi pengeluaran sebagaimana ditentukan di dalam keputusan menteri yang terakhir.

Belanja Pelayanan Umum

Belanja daerah yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan, otonomi daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan daerah, komunikasi dan lain-lain.

Belanja Ketertiban dan Keamanan

Belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pemeliharaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta sejenisnya.

Belanja Ekonomi

Belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor perhubungan, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, penanaman modal, pemberdayaan mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri, ketransmigrasian, dan lainnya.

Belanja Lingkungan Hidup

Belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan penataan ruang, lingkungan hidup dan sejenisnya.

Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum

Belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pekerjaan umum, perumahan, dan sejenisnya.

Belanja Kesehatan

Belanja daerah yang dikeluarkan untuk program kesehatan dan sejenisnya.

Belanja Pariwisata dan Budaya

Belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pariwisata dan sejenisnya.

Belanja Pendidikan

Belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor pendidikan, pemuda dan olahraga, perpustakaan, dan lainnya.

Belanja Perlindungan Sosial

Belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pemberdayaan perempuan, sosial, dan lainnya.

D. Pembiayaan Daerah

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
- b. Pencairan Dana Cadangan
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
- e. Penerimaan Kembali Pinjaman

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- a. Pembentukan Dana Cadangan
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- c. Pembiayaan Pokok Utang
- d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun yang belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Pencairan Dana Cadangan

Penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Penerimaan Pinjaman Daerah

Semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembentukan Dana Cadangan

Pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan di dalam satu tahun anggaran.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

Pembayaran Pokok Utang

Pembayaran kewajiban pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, menengah dan panjang.

Pemberian Pinjaman Daerah

Pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau pihak ketiga.

URAIAN RINGKAS



I. PENJELASAN UMUM

Peran pemerintahan kabupaten/kota dalam proses pembangunan di Indonesia menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah pusat, DPR/DPRD maupun masyarakat. Hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pemerintah daerah (pemda) dalam menyelenggarakan aktivitas di wilayahnya. Hal tersebut erat dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan kata lain, bagaimana pemda dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerahnya, dan mengalokasikannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan yang tepat membuat aktivitas pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan melihat potensi suatu daerah dari sisi pendapatan dan pengeluaran, maka kebijakan yang tepat dapat disusun, baik oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau para pemangku kepentingan lainnya.

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sorong dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 merupakan gambaran langkah konkret pemerintah Kabupaten Sorong dalam memberikan pelayanan publik. Kebijakan tersebut harus mencerminkan langkah pemerintah Kabupaten Sorong dalam meningkatkan mutu pelayanan dan pembangunan daerah.

Sejak tahun 2001, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan. Biasanya, dana perimbangan yang ditransfer pemerintah pusat cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

<https://sorongkab.bps.go.id>

<https://sorongkab.bps.go.id>

PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2019

Dana Perimbangan
Anggaran 1091 Miliar
Realisasi 1074 Miliar

PAD
Anggaran 84,3 Miliar
Realisasi 84,3 Miliar

Lain-Lain
Anggaran 477 Miliar
Realisasi 612 Miliar



II. PENDAPATAN DAERAH

Sumber pendapatan daerah dapat berasal dari berbagai macam penerimaan, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:
 - A. Pajak Daerah
 - B. Retribusi Daerah
 - C. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - D. Lain-lain PAD yang Sah.
2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari:
 - A. Dana Bagi Hasil
 - B. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - C. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah, yang terdiri dari:
 - A. Pendapatan Hibah
 - B. Dana Darurat
 - C. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 - D. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 - E. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sorong Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2019 (Ribu Rupiah)


Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)
Pendapatan Asli Daerah	84.372.192	73.387.618
Pajak Daerah	6.850.000	14.302.794
Retribusi Daerah	2.583.832	2.880.748
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000	1.772.538
Lain-Lain PAD yang Sah	72.938.360	54.431.539
Dana Perimbangan	1.091.646.951	1.074.919.593
Dana Bagi Hasil	254.118.721	263.980.400
Dana Alokasi Umum (DAU)	546.412.614	546.412.614
Dana Alokasi Khusus (DAK)	291.115.616	264.526.579
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	477.470.140	612.752.165
Jumlah	1.653.489.283	1.761.059.377

Sumber : BPKAD Kabupaten Sorong, (2019)

Tabel 1. menunjukkan bahwa total realisasi pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Sorong tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan total anggaran pendapatan pemerintah Kabupaten Sorong tahun 2019 yaitu dari 1.653,4 miliar rupiah menjadi sebesar 1.761 miliar rupiah atau meningkat sebesar 6,505 persen.

Walaupun terjadi peningkatan, pendapatan asli daerah Kabupaten Sorong mengalami penurunan dari anggaran sebesar 84 miliar dan terealisasi sebesar 73 miliar. Selain PAD yang menurun, penurunan realisasi juga berasal dari Dana Perimbangan dari anggaran 1.091 miliar rupiah menjadi 1.071 miliar rupiah atau menurun sebesar 1,5 persen. Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami peningkatan dari anggaran 477,4 miliar rupiah menjadi 612,7 miliar rupiah atau meningkat sebesar 28,33 persen.

Gambar 1. Distribusi Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sorong Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2019 (persen)




Sumber : Hasil Pengolahan oleh BPS Kabupaten Sorong

Dari ketiga sumber pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Sorong, sumbangan terbesar pendapatan daerah berasal dari Dana Perimbangan yang besarnya sekitar 61 - 66 persen di kedua distribusi di atas. Dana Perimbangan merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

<https://sorongkab.bps.go.id>

Gambar 2. Distribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2019 (persen)



Sumber : Hasil Pengolahan oleh BPS Kabupaten Sorong

Pada tahun 2019, sumbangan terbesar PAD Kabupaten Sorong berasal dari Lain-lain PAD yang sah sebesar 74,2 persen. Setelah lain-lain PAD yang sah, diikuti Pajak Daerah sebesar 19,5 persen, retribusi daerah sebesar 3,9 persen dan sumbangan terkecil dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 2,4 persen.

BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2019



III. BELANJA DAERAH

Secara garis besar, dana yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas empat jenis.

Belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Pada Tabel 2, total realisasi belanja daerah pemerintah daerah Kabupaten Sorong tahun 2019 berjumlah 1.903,5 miliar rupiah atau turun sebesar 10,4 persen dibandingkan yang dianggarkan dengan jumlah 2.124,7 miliar rupiah. Penurunan belanja daerah pemerintah daerah Kabupaten Sorong ini sebagian besar disebabkan karena menurunnya belanja tidak terduga yang dari anggaran 1.964 miliar rupiah menjadi realisasi sebesar 65,5 miliar rupiah atau turun 96.66 persen.

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sorong Menurut Jenis Belanja Tahun 2019 (Ribu Rupiah)

Jenis Pengeluaran	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)
Belanja Operasi	1.095.139.507	952.732.616
Belanja Pegawai	496.229.084	439.818.090
Belanja Barang dan Jasa	483.425.529	434.843.191
Belanja Bunga	15.785.095	546.882
Belanja Hibah	88.958.835	71.392.152
Belanja Bantuan Sosial	10.740.965	6.132.300
Belanja Modal	749.232.354	682.130.585
Belanja Transfer Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	278.396.489	268.572.251
Belanja Tidak Terduga	1.964.604	65.500
Jumlah	2.124.732.953	1.903.500.952

Sumber : BPKAD Kabupaten Sorong, (2019)

Berdasarkan Tabel 2. dan Gambar 3, komponen yang memiliki sumbangan terbesar pada belanja daerah pemerintah daerah Kabupaten Sorong adalah belanja operasi. Belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja operasi pada tahun 2019 berjumlah 1.095 miliar rupiah atau sekitar 51,5 persen di anggaran dan turun di realisasi sebesar 952 miliar atau sekitar 50,1 persen.

Gambar 3. Distribusi Total Belanja Pemerintah Kabupaten Sorong Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2019 (persen)



Sumber : Hasil Pengolahan oleh BPS Kabupaten Sorong

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sorong Menurut Fungsi Belanja Tahun 2019 (Ribu Rupiah)


Fungsi Belanja	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)
Belanja Pelayanan Umum	840.210.359	741.769.968
Belanja Ketertiban dan Keamanan	9.423.849	9.256.616
Belanja Ekonomi	94.220.568	87.165.279
Belanja Lingkungan Hidup	4.364.337	4.097.996
Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum	620.569.550	568.244.823
Belanja Kesehatan	298.229.939	262.444.221
Belanja Pariwisata dan Budaya	12.721.856	11.963.722
Belanja Pendidikan	230.659.761	205.091.763
Belanja Perlindungan Sosial	13.672.735	13.466.564
Jumlah	2.124.732.953	1.903.500.952

Sumber : BPKAD Kabupaten Sorong, (2019)

Tabel 3. berisi realisasi belanja pemerintah daerah menurut fungsi belanja pemerintah Kabupaten Sorong. Belanja pelayanan umum merupakan pengeluaran terbesar dengan nilai 840 miliar pada anggaran dan 741 miliar pada realisasi.

Semua komponen belanja daerah pemerintah daerah Kabupaten Sorong mengalami penurunan pada realisasinya dibandingkan dengan anggaran. Penurunan paling tajam terdapat di komponen belanja kesehatan yaitu turun sebesar hampir 12 persen yang semula di anggaran sebesar 298 miliar menjadi 262 miliar yang terealisasi. Kemudian penurunan paling tajam kedua terdapat di komponen belanja pelayanan umum yaitu turun sebesar 11,7 persen yang semula di anggaran sebesar 840 miliar menjadi 741 miliar yang terealisasi.

Gambar 4. Distribusi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Menurut Fungsi Belanja Tahun 2019 (persen)



Sumber: Hasil Pengolahan oleh BPS Kabupaten Sorong

Berdasarkan Gambar 4., pada tahun 2019 belanja pelayanan umum pemerintah Kabupaten Sorong memiliki pengeluaran terbesar dengan distribusi sebesar 39,5 persen. Diikuti belanja perumahan dan fasilitas umum sebesar 29,2 persen kemudian di urutan ketiga yaitu belanja kesehatan sebesar 13,8 persen dari total belanja pemerintah Kabupaten Sorong. Belanja lingkungan hidup pemerintah Kabupaten Sorong memiliki distribusi terkecil sebesar 0,2 persen dengan nilai 4 miliar rupiah diikuti belanja ketertiban dan keamanan yang bernilai 0,5 persen dengan nilai 9 miliar rupiah.

<https://sorongkab.bps.go.id>

LAMPIRAN



<https://sorongkab.bps.go.id>

Lampiran 1. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sorong Menurut Jenis Penerimaan Tahun 2019 (Ribu Rupiah)

Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)
Pendapatan Asli Daerah	84.372.192	73.387.618
Dana Perimbangan	1.091.646.951	1.074.919.593
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	477.470.140	612.752.165
Jumlah	2.200.315.459	1.663.646.448

Sumber : BPKAD Kabupaten Sorong, (2019)

Lampiran 2. Distribusi Persentase Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sorong Menurut Jenis Penerimaan Tahun 2019 (%)

Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)
Pendapatan Asli Daerah	5,1	4,2
Dana Perimbangan	66	61
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	28,9	34,8
Jumlah	100	100

Sumber : BPKAD Kabupaten Sorong, (2019)

Lampiran 3. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2019 (Ribu Rupiah)

Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi
(1)	(3)	(4)
Pajak Daerah	6.850.000	14.302.794
Retribusi Daerah	2.583.832	2.880.748
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000	1.772.538
Lain-Lain PAD yang Sah	72.938.360	54.431.539
Jumlah	84.372.192	73.387.618

Sumber : BPKAD Kabupaten Sorong, (2019)

Lampiran 4. Distribusi Persentase Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2019 (%)

Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi
(1)	(3)	(4)
Pajak Daerah	8,1	19,5
Retribusi Daerah	3,1	3,9
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,4	2,4
Lain-Lain PAD yang Sah	86,4	74,2
Jumlah	100	100

Sumber : BPKAD Kabupaten Sorong, (2019)

Lampiran 5. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2019 (Ribu Rupiah)

Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi
(1)	(3)	(4)
Dana Bagi Hasil	254.118.721	263.980.400
Dana Alokasi Umum (DAU)	546.412.614	546.412.614
Dana Alokasi Khusus (DAK)	291.115.616	264.526.579
Jumlah	1.091.646.951	1.074.919.593

Sumber : BPKAD Kabupaten Sorong, (2019)

Lampiran 6. Distribusi Persentase Anggaran dan Realisasi Penerimaan
Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2019
(%)

Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi
(1)	(3)	(4)
Dana Bagi Hasil	23,28	24,56
Dana Alokasi Umum (DAU)	50,05	50,83
Dana Alokasi Khusus (DAK)	26,67	24,61
Jumlah	100	100

Sumber : BPKAD Kabupaten Sorong, (2019)

Lampiran 7. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sorong
Tahun 2019 Menurut Jenis Belanja (Ribu Rupiah)

Jenis Pengeluaran	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)
Belanja Operasi	1.095.139.507	952.732.616
Belanja Modal	749.232.354	682.130.585
Belanja Transfer	278.396.489	268.572.251
Belanja Tidak Terduga	1.964.604	65.500
Jumlah	2.124.732.954	1.903.500.952

Sumber : BPKAD Kabupaten Sorong, (2019)

Lampiran 8. Distribusi Persentase Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2019 Menurut Jenis Belanja (%)

Jenis Pengeluaran	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)
Belanja Operasi	51,54	50,05
Belanja Modal	35,26	35,84
Belanja Transfer	13,10	14,11
Belanja Tidak Terduga	0,09	0,00
Jumlah	100	100

Sumber : BPKAD Kabupaten Sorong, (2019)

Lampiran 9. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sorong
Tahun 2019 Menurut Fungsi Belanja (Ribu Rupiah)

Fungsi Belanja	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)
Belanja Pelayanan Umum	840.210.359	741.769.968
Belanja Ketertiban dan Keamanan	9.423.849	9.256.616
Belanja Ekonomi	94.220.568	87.165.279
Belanja Lingkungan Hidup	4.364.337	4.097.996
Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum	620.569.550	568.244.823
Belanja Kesehatan	298.229.939	262.444.221
Belanja Pariwisata dan Budaya	12.721.856	11.963.722
Belanja Pendidikan	230.659.761	205.091.763
Belanja Perlindungan Sosial	13.672.735	13.466.564
Jumlah	2.124.732.953	1.903.500.952

Sumber : BPKAD Kabupaten Sorong, (2019)

Lampiran 10. Distribusi Persentase Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2019 Menurut Fungsi Belanja (%)

Fungsi Belanja	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)
Belanja Pelayanan Umum	39,54	38,97
Belanja Ketertiban dan Keamanan	0,44	0,49
Belanja Ekonomi	4,43	4,58
Belanja Lingkungan Hidup	0,21	0,22
Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum	29,21	29,85
Belanja Kesehatan	14,04	13,79
Belanja Pariwisata dan Budaya	0,60	0,63
Belanja Pendidikan	10,86	10,77
Belanja Perlindungan Sosial	0,64	0,71
Jumlah	100	100

Sumber : BPKAD Kabupaten Sorong, (2019)

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



***Badan Pusat Statistik
Kabupaten Sorong***

Jl. Osok Km 18. Aimas

Telp. (0951) 335485

Homepage <https://sorongkab.bps.go.id>

Email bps9107@bps.go.id